



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Kampung sejalan dengan kondisi keuangan saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Kampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 478)
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16).
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1).
17. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58).
18. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59).
19. Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pengelolaan Keuangan Kampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Romawi V Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Ketua RT, Honorarium Pengelolaan Keuangan Kampung, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Perjalanan Dinas, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Pada Angka 1. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dan Tunjangan BPK dan Ketua RT, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Standarisasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat, Tunjangan BPK dan Ketua RT.

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Kepala Kampung: a. penghasilan tetap b. tunjangan	3.000.000,-/orang/bulan 2.000.000,-/orang/bulan	
2.	Sekretaris Kampung a. penghasilan tetap b. tunjangan	2.500.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan	Non-PNS
3.	Kepala Urusan: a. penghasilan tetap b. tunjangan	2.000.000,-/orang/bulan 500.000,-/orang/bulan	
4.	Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) : a. ketua b. wakil ketua c. sekretaris d. anggota	1.500.000,-/orang/bulan 1.250.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan 1.000.000,-/orang/bulan	
5	Ketua RT	1.000.000,-/orang/bulan	
6	Staf Pengelola Administrasi Kampung	1.500.000,-/orang/bulan	
7	Petugas/Pelayanan Kantor	900.000,-/orang/bulan	

2).Pada Angka 4, Standarisasi Perjalanan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Standarisasi Perjalanan Dinas

No	U R A I A N	BIAYA ORANG/HARI	
		Kepala Kampung	Perangkat Kampung, BPK Lembaga Kemasyarakatan
1.	Dalam Wilayah Kabupaten Berau: 1) Ibukota Kabupaten/Tanjung Redeb: a. penginapan b. uang harian 2) Ibukota Kecamatan: a. penginapan b. uang harian	500.000 310.000 300.000 310.000	400.000 300.000 250.000 300.000

2.	Di luar Kabupaten Berau:		
	a. tiket pesawat udara	Harga riil	Harga riil
	b. penginapan	Sesuai SK Bupati	Sesuai SK Bupati
	c. uang harian	850.000 (luar Kaltim) 850.000 (Luar Kabupaten dalam/ Prov. Kaltim Kaltara)	800.000 (luar Kaltim) 800.000 (Luar Kabupaten/ dalam Prov. Kaltim Kaltara)
	d. taksi dari dan ke Bandara Kalimarau	240.000 (biaya riil)	240.000 (biaya riil)
	e. taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau	600.000 (biaya riil)	600.000 (biaya riil)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten) :
 - 1) kampung di Wilayah Kecamatan : Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur 1 (satu) hari.
 - 2) sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 3 (tiga) hari 2 malam.
 - 3) perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/ malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
2. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama 1 (satu) hari, kecuali untuk :
 - 1) Kecamatan Segah Kampung : Long Ayan, Long Ayap, Long Laai, Punan Segah, Punan Mahakam.
 - 2) Kecamatan Kelay Kampung : Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy, Merabu, Mapulu, Panaan.
 - 3) Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang.
 - 4) Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk.
 - 5) Kecamatan Batu Putih Kampung Balikukup.Disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
3. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.

4. Biaya perjalanan dinas Kampung mengikuti Standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 642 Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Berau Nomor 706 Tahun 2015 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016. Untuk Kepala Kampung dipersamakan dengan eselon IV/Golongan III sedangkan untuk BPK, Perangkat Kampung, dan Lembaga Kemasyarakatan dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Golongan II,I/PTT/Non Pegawai.

Sedangkan bantuan biaya perjalanan dinas pada masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti standarisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 642 Tahun 2016.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 September 2016


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 September 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 30